



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Sekretariat : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Blok F No 1 - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Lantai II  
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Curug. Serang. Banten. (0254) 267117  
[www.kip.bantenprov.go.id](http://www.kip.bantenprov.go.id)

### KESEPAKATAN MEDIASI

Pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 diadakan Mediasi sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan sengketa nomor 051/IV/REG-KI-BANTEN/2012, antara:

I. Nama : Muhammad Hidayat alias Muhammad HS  
Pekerjaan : Pekerja Sosial Masyarakat  
Alamat : Jl. Palem 5 No. 189 RT. 004/RW. 008 Jaka Sampurna – Kota Bekasi

yang selanjutnya disebut **Pemohon**, dan

II. Nama : Pemerintah Kota Serang  
Alamat : Jl. Jend. Sudirman Kota Serang Baru – Kota Serang

yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Para pihak menerangkan bersedia dan mau mengakhiri sengketa informasi di antara mereka dengan mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

- (1) Pihak Termohon menyatakan bersedia dan sanggup memberikan informasi berupa:
  1. Semua peraturan pelaksanaan/teknis/operasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Serang terkait kegiatan perencanaan/pengelolaan/penyaluran/ pelaporan dana hibah dan bantuan sosial APBD Kota Serang tahun anggaran 2010 dan 2011;
  2. Semua Keputusan Walikota Serang dan Keputusan Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Serang terkait kegiatan perencanaan/pengelolaan/penyaluran/ pelaporan dana hibah dan bantuan sosial APBD Kota Serang tahun anggaran 2010 dan 2011; dan
  3. Rekapitulasi realisasi penerima dana hibah dan bantuan sosial APBD Kota Serang tahun anggaran 2010 dan 2011, yang memuat keterangan nama dan alamat lengkap penerima hibah, tanggal pengajuan proposal, tanggal pencairan dana, jumlah dana diterima, keterangan peruntukan dana, keterangan sudah atau belum memberikan laporan pertanggungjawaban;
- (2) Pemenuhan permintaan informasi kepada pihak Pemohon dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal 30 Mei 2012 sampai dengan 18 Juni 2012 dengan cara dikirim ke alamat pihak Pemohon Jl. Palem V Nomor 189-191 Perumnas 1 Jakasampurna Bekasi Barat – Kota Bekasi, Kode Pos: 17145;
- (3) Pemenuhan permintaan informasi kepada pihak Pemohon diberikan dalam bentuk *hardcopy* dan beban yang timbul sepenuhnya menjadi kewajiban pihak Pemohon yang akan ditransfer melalui Rekening PPID Pemerintah Kota Serang; dan
- (4) Apabila pihak Termohon tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan ketentuan di atas akan dikenakan sanksi berupa denda kepada pihak Pemohon sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan, maksimal 14 (empat belas) hari keterlambatan.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**  
No: 051/VI/KI-BANTEN-PSI-M/2012

Komisi Informasi Provinsi Banten;

Setelah mendengar kesepakatan kedua belah pihak;

Mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010;

**Memutus :**

Memerintahkan kedua belah pihak untuk mentaati kesepakatan Mediasi tersebut.

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 04 Juni 2012, oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Banten Jl. Syekh Nawawi Al Bantani Blok F No 1 – Gedung Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Lantai II Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten. Keputusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka umum oleh Ketua Informasi Provinsi Banten, dengan dihadiri oleh Panitera.

Panitera

  
  
( Drs. ACHMAD CHALIMI, M.Si )  
Pembina Tk.1  
NIP. 19571028 198102 1 002

Ketua Komisi Informasi

  
( YHANNU SETYAWAN, S.H., M.H )